

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan raya adalah suatu jalur permukaan tanah yang dirancang bentuk, ukuran, dan struktur, dan jenis konstruksinya sedemikian rupa oleh manusia sehingga dapat digunakan sebagai sebuah badan untuk mengarahkan lalu lintas kendaraan yang mengangkut barang, hewan, dan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan mudah, efektif, dan cepat, yaitu melalui jalur darat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>1</sup>

Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam mendukung sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, serta menjadi salah bagian dalam sektor pembangunan di setiap wilayah di Indonesia untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan merata antar wilayah. Menurut Undang-

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 Peranan

Jalan adalah sebagai berikut :

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia<sup>2</sup>

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang milik jalan (RUMIJA) biasanya di sebut dengan Daerah Milik Jalan (DAMAJA), dimana Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku <sup>3</sup>

Damija atau Rumija juga meliputi Semua daerah manfaat jalan dan area yang dialokasikan untuk perluasan perluasan serta penambahan jalur di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5

<sup>3</sup> Masliani Safitri Lubis, *Analisis Dampak Hambatan Samping Pada Jalansisingamangaraja Kecamatan Padangsidempuan Selatankota Padangsidempuan*, jurnal statistika, vol. 5 No.1, April 2022 Hal : 42-54

masa depan, serta digunakan sebagian kebutuhan ruang untuk keselamatan jalan raya.

Objek objek yang dapat didirikan pada area damija adalah objek yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya atau disebut dengan utilitas, hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 Pasal 3 ayat 1, menyebutkan bahwa, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun–bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;<sup>4</sup>

Utilitas sendiri memiliki izin izin khusus agar dapat menggunakan daerah milik jalan sebagai sarana pembaangunannya, utilitas tanpa izin juga bisa berdampak merugikan banyak pihak dan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku

Namun pada saat ini banyak objek objek yang bukan termasuk dalam utilitas melakukan pendirian bangunan di area damija yang tentu saja memberikan dampak yang merugikan bagi banyak pihak . Keselamatan dan efektivitas jalur jalan dalam area DAMIJA sangat terganggu dengan objek objek yang sengaja didirikan di area DAMIJA dengan sengaja maupun tanpa sengaja.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 Pasal 3 ayat 1

Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan hukum dan prosedur konstruksi dapat mengakibatkan individu atau perusahaan melakukan pekerjaan konstruksi tanpa izin. Kesulitan dalam Mendapatkan Persetujuan menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat banyak mendirikan bangunan di area damija Proses persetujuan dapat menjadi rumit dan memakan waktu, serta dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Beberapa pihak mungkin memilih untuk tidak menggunakan izin untuk menghindari perpanjangan proses dan peningkatan biaya.

Beberapa orang percaya bahwa membangun tanpa izin adalah cara yang lebih cepat untuk memulai sebuah proyek dan mendapatkan keuntungan daripada menunggu proses perizinan yang panjang. Namun perlu diingat bahwa melakukan pekerjaan konstruksi tanpa izin adalah melanggar hukum dan dapat mengakibatkan akibat yang serius seperti sanksi hukum, pembatalan izin, dan pembongkaran bangunan. Mematuhi peraturan dan memperoleh izin yang diperlukan merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa konstruksi dilakukan secara sah dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku<sup>5</sup>

maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGUNAAN OBJEK DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN”**.

---

<sup>5</sup> Imran Imran, Indra Yudha Koswara. *"The Problematics of Determining Investigators for the Corruption Eradication Commission"*, SIGn Jurnal Hukum, 2023

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Objek Daerah Milik Jalan (Damija) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pengguna objek Objek Daerah Milik Jalan (Damija) tanpa izin Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Objek Daerah Milik Jalan (Damija) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan?
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pengguna objek Objek Daerah Milik Jalan (Damija) tanpa izin Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam prespektif ilmu hukum kepada mahasiswa dan juga masyarakat tentang Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Objek Daerah Milik Jalan (Damija) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan akibat sanksi yang diterima terhadap

pengguna objek Objek Daerah Milik Jalan (Damija) tanpa izin Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bagi para pengambil kebijakan terkait pendirian bangunan di dalam objek daerah milik jalan

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dimana suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif . Penelitian hukum empiris normatif berkaitan dengan berlakunya atau dilaksanakannya ketentuan normatif (kodifikasi, undang-undang atau perjanjian) dalam setiap proses hukum yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi praktis merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang dilakukan secara *in action* diharapkan dapat berlangsung sempurna ketika perumusan spesifikasi normatif jelas dan lengkap

### 2. Metode Pendekatan

#### 1. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Pendekatan perundang undangan biasanya digunakan

dalam mengkaji peraturan yang belum dibakukan atau bahkan mendorong terjadinya praktik-praktik yang menyimpang, baik dalam tatanan teknis maupun praktik di lapangan. Pendekatan ini diterapkan dengan melihat semua sisi peraturan perundang-undangan tentang suatu masalah hukum yang sedang berlaku, misalnya dengan melihat koherensi/koherensi konstitusi dan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang berlaku.

## 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi

## 3. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka dan juga jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian symposium yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

#### 4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, Kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, menyimpan, serta mengolah bahan penelitian serta dimana data yang digunakan biasanya bersumber dari buku buku, perundang undangan, artikel artikel, dsb.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subyek berdasarkan fakta yang ada, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian skripsi yang berbeda, dimana bab bab tersebut terdiri atas sub-bab dengan keterkaitan antara antara bab satu dengan yang lainnya, artinya bab-bab selanjutnya berperan sebagai perantara. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi masalah, metode penelitian dan sistem penulisan yang mendukung pemikiran yang menjadi latar belakang dari penulis untuk menulis skripsi ini, sehingga dengan hal tersebut

dapat diketahui ruang lingkup dan pembahasan yang jelas pada bab selanjutnya

## 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini memaparkan beberapa topik, antara lain tentang topik yang diteliti yaitu jalan, daerah milik jalan, dan objek bangunan

## 3. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas bagaimana pengaturan pemerintah mengenai penggunaan objek DAMIJA dan sanksi yang dapat diterima oleh masyarakat akibat pembangunan di era Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

## 4. BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan suatu kesimpulan kesimpulan yang berhasil didapatkan dari masalah yang telah diteliti selain itu bab ini juga berisi tentang saran berdasarkan hasil pembahasan penelitian.